



**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**  
*(INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES)*  
**PUSAT DATA DAN DOKUMENTASI ILMIAH**

Jl. Jenderal Gatot Subroto 10 Jakarta 12710  
Tel.: (021) 5733465, 5250719, 5251063, 5207386-87, Fax: (021) 5733467, 5210231  
E-Mail: [sek.pddi@mail.lipi.go.id](mailto:sek.pddi@mail.lipi.go.id), Website <http://www.pdii.lipi.go.id>

Jakarta, 8 Juni 2020

No. : 0005.27224589/JI.3.1/SK.ISSN/2020.06  
Hal. : SK Penerbitan ISSN no. 2722-4589

Kepada Yth.,  
Penanggung-jawab / Pemimpin Redaksi  
"Police Studies Review"  
Akademi Kepolisian Republik Indonesia  
Jl. Sultan Agung No 131 Gajahmungkur Semarang 50232  
Tel : 081225294499  
Fax :  
Surat-e : [psr.policejournal@gmail.com](mailto:psr.policejournal@gmail.com)

**PUSAT DATA DAN DOKUMENTASI ILMIAH**  
**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**

sebagai

Pusat Nasional ISSN (*International Standard Serial Number*) untuk Indonesia yang berpusat di Paris, dengan ini memberikan ISSN (*International Standard Serial Number*) kepada terbitan berkala di bawah ini :

**Judul** : **Police Studies Review**  
**ISSN** : **2722-4589** (media cetak)  
Mulai edisi **Volume 4 Nomor 1, Januari 2020**  
**Penerbit** : **Akademi Kepolisian Republik Indonesia**

Sebagai syarat setelah memperoleh ISSN, penerbit diwajibkan :

1. Mencantumkan ISSN di pojok kanan atas pada halaman kulit muka, halaman judul dan halaman daftar isi terbitan tersebut di atas dengan diawali tulisan ISSN, tanpa titik dua. Mencantumkan kodebar atau barcode ISSN di pojok kanan bawah pada halaman kulit belakang untuk terbitan ilmiah, sedangkan terbitan non ilmiah/popular di pojok kiri bawah pada halaman kulit muka.
2. Pengelola/Penerbit wajib mengirimkan berkas digital atau softcopy setiap nomor terbitan dalam format PDF melalui email [isjd@mail.lipi.go.id](mailto:isjd@mail.lipi.go.id), baik untuk terbitan tercetak maupun online, agar dapat dikelola dan diakses melalui Indonesian Scientific Journal Database (ISJD).
3. Apabila judul dan atau sub judul terbitan diganti, pengelola terbitan harus segera melaporkan ke PDDI untuk mendapatkan ISSN baru.
4. ISSN untuk terbitan tercetak tidak dapat digunakan untuk terbitan online. Demikian pula sebaliknya, kedua media terbitan tersebut harus didaftarkan ISSN nya secara terpisah.
5. ISSN mulai berlaku sejak tanggal, bulan, dan tahun diberikannya nomor tersebut dan tidak berlaku mundur. Penerbit atau pengelola terbitan berkala tidak berhak mencantumkan ISSN yang dimaksud pada terbitan terdahulu.

Kepala Pusat Nasional ISSN,

Hendro Subagyo, M.Eng.  
NIP 197501231994021001

Catatan :

Surat Keputusan ini diproduksi secara elektronik dan tidak membutuhkan tanda-tangan pengesahan. Konfirmasi atas keabsahan nomor ISSN ini bisa dilakukan dengan melihat kesesuaiannya dengan nomor registrasi **1579710751** di situs ISSN Online (<http://issn.pdii.lipi.go.id>).